

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) YANG  
DILAKUKAN KEPALA SEKOLAH  
(Studi di Polda Sumut)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Habibi Akbar  
NPM. 2006200184**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) YANG  
DILAKUKAN KEPALA SEKOLAH (STUDI DI POLDA SUMUT)


Nama : HABIBI AKBAR

Npm : 2006200184


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 Februari 2025.

### Dosen Penguji

		
<u>PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.</u> NIDN. 0121018602	<u>HARISMAN, S.H., M.H.</u> NIDN. 0103047302	<u>ASLANI, S.H., M.H.</u> NIDN. 0126066802

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Bila menjawab surat ini agar dikehutuki  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : HABIBI AKBAR  
**NPM** : 2006200184  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) YANG DILAKUKAN KEPALA SEKOLAH (STUDI DI POLDA SUMUT)

**Penguji** : 1. PADIAN ADI SALAMAT SUREGAR, S.H., M.H NIDN : 0121018602  
2. HARISMAN, S.H., M.H. NIDN : 0103047302  
3. ASLIANI, S.H., M.H. NIDN : 0126066802

**Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 20 Februari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901



# FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis, Tanggal 20 Februari 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : **HABIBI AKBAR**  
**NPM** : **2006200184**  
**PRODI / BAGIAN** : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI** : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) YANG DILAKUKAN KEPALA SEKOLAH (STUDI POLDA SUMUT)**

Dinyatakan : ( **A-** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.**
2. **HARISMAN, S.H., M.H.**
3. **ASLIANI, S.H., M.H**

1.

2.

3.



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

**NAMA** : HABIBI AKBAR  
**NPM** : 2006200184  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) YANG DILAKUKAN KEPALA SEKOLAH (STUDI DI POLDA SUMUT)  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL, 18 Februari 2025


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui  
DOSEN PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
ASLIANI, S.H., M.H.  
NIDN. 0126066802



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> 📧 [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) 📷 [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) 🐦 [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : HABIBI AKBAR  
**NPM** : 2006200184  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) YANG DILAKUKAN KEPALA SEKOLAH (STUDI DI POLDA SUMUT)  
**Dosen Pembimbing** : ASLINAL, S.H., M.H.  
NIDN. 0126066802

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 18 Februari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Mauwadduwwalamin  
Mauwadduwwalamin

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA : HABIBI AKBAR**  
**NPM : 2006200184**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) YANG DILAKUKAN KEPALA SEKOLAH.**

**Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi**

**Medan, 11 Oktober 2024**

**Dosen Pembimbing**

**Asliani S.H., M.H**  
**NIDN: 0010116601**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : HABIBI AKBAR  
**NPM** : 2006200184  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) YANG DILAKUKAN KEPALA SEKOLAH (STUDI DI POLDA SUMUT)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 April 2025

Saya yang menyatakan,



**HABIBI AKBAR**

**NPM. 2006200184**

# FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

**Nama** : HABIBI AKBAR  
**NPM** : 2006200184  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) YANG DILAKUKAN KEPALA SEKOLAH (Studi di Polda Sumut)  
**Pembimbing** : ASLIANI, S.H, M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	13 Juni 2024	Konsultasi judul	
2	27 Juni 2024	Konsultasi proposal	
3	30 Juni 2024	Penyerahan skripsi	
4	20 Oktober 2024	Perbaiki penulisan	
5	30 Oktober 2024	Perbaiki catatan kaki & sumber	
6	21 November 2024	Perbaiki penulisan	
7	5 Desember 2024	Sempurnakan kesimpulan	
8	27 Desember 2024	Sempurnakan keseluruhan	
9	7 Januari 2025	Ace untuk diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.


Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
 NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

ASLIANI, S.H, M.H  
 NIDN : 0126066802

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Yang Dilakukan Kepala Sekolah (Studi di Polda Sumut)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Asliani Harahap S.H., M.H, selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada Bapak Dr. Faisal Riza S.H., MH, selaku Kabag, yang telah memberikan dukungan dan arahan yang sangat berharga selama proses penyelesaian studi ini.
6. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
8. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk

itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 15 November 2024

Hormat Saya

Penulis,

**HABIBI AKBAR**  
**NPM. 2006200184**

## **ABSTRAK**

### **Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Yang Dilakukan Kepala Sekolah (Studi di Polda Sumut)**

**Habibi Akbar  
NPM. 2006200184**

Penyalahgunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh kepala sekolah merupakan masalah serius yang berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Fenomena ini menjadi sorotan di Sumatera Utara, di mana beberapa kasus telah ditangani oleh Polda Sumut. Tindakan penyalahgunaan dana BOS tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan siswa, guru, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan bantuan operasional sekolah (BOS) yang dilakukan oleh kepala sekolah, modus operandi penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dilakukan oleh kepala sekolah, serta penegakan hukum terhadap kepala sekolah yang melakukan penyalahgunaan dana operasional sekolah (BOS).

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan sifat penelitian deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk mengkaji penyalahgunaan dana BOS. Sumber data penelitian meliputi data Hukum Islam dari Al-Qur'an, data primer dari wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, dan data sekunder berupa dokumen resmi, undang-undang, buku, jurnal, serta bahan hukum tertier. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penelitian pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pemilihan asas, norma, doktrin dan pasal-pasal yang relevan, yang kemudian disusun secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penyalahgunaan dana BOS oleh kepala sekolah terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan kontrol, keterbatasan pemahaman pengelolaan keuangan, serta tekanan ekonomi pribadi, yang kemudian dimanifestasikan melalui berbagai modus operandi seperti pembuatan laporan fiktif, mark-up harga pengadaan, pengalihan dana untuk kepentingan pribadi, dan manipulasi dokumen keuangan. Untuk menangani pelanggaran tersebut, penegak hukum melakukan proses hukum sesuai UU Tindak Pidana Korupsi mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan, dengan memberikan sanksi pidana penjara, denda, dan kewajiban pengembalian kerugian negara.

**Kata Kunci: Kriminologi, Korupsi, Dana BOS.**

## DAFTAR ISI

Halaman

Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi	
Penetapan Hasil Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Penelitian	
Kata Pengantar .....	i
Abstrak .....	iv
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Tujuan Penelitian .....	6
3. Manfaat Penelitian .....	6
B. Definisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Pendekatan Penelitian .....	10
4. Sumber Data Penelitian.....	10
5. Alat Pengumpul Data .....	11
6. Analisis Data .....	12
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kriminologi.....	13
B. Tindak Pidana Korupsi.....	19
C. Kepolisian .....	33
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Yang Dilakukan Oleh Kepala Sekolah .....	38
B. Modus Operandi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Yang Dilakukan Oleh Kepala Sekolah .....	47
C. Penegakan Hukum Terhadap Kepala Sekolah Yang Melakukan Penyalahgunaan Dana Operasional Sekolah (BOS).....	55
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI</b>	
<b>LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari berbagai komponen yang berpengaruh untuk menunjang berbagai proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan adalah salah satu indikator lembaga pendidikan mencapai tujuan pendidikan yang termasuk dalam kajian manajemen pembiayaan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan merupakan komponen produksi yang menentukan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di lembaga pendidikan terlaksana dengan baik. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan lembaga pendidikan memerlukan pembiayaan.

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar-mengajar pada sebuah lembaga pendidikan. Hal ini terlihat dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia (SDM), penggunaan anggaran atau pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien dapat menghasilkan SDM yang tepat guna dan berhasil sesuai dengan tujuan pendidikan.<sup>1</sup> Hal-hal yang berkaitan dengan ini meliputi perencanaan anggaran sekolah, pembiayaan pendidikan, pelaksanaan anggaran pendidikan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan pendidikan, serta pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan.

---

<sup>1</sup> Opan Arifudin, dkk. 2021. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, halaman 1.

Biaya pendidikan termasuk dari mana sumber-sumbernya diperoleh, sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan. Biaya sebagai komponen yang sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan dampaknya tidak dapat disangkal. Salah satu masalah pokok dalam hal pembiayaan pendidikan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan operasional sekolah di satu sisi, dan di sisi lain bagaimana melindungi masyarakat dan hambatan biaya untuk memperoleh pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengatasinya, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di seluruh Indonesia. Salah satu tujuan pendidikan tersebut adalah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan. Pemerintah meluncurkan program BOS untuk memberikan bantuan uang kepada sekolah berdasarkan jumlah murid. Program BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu sampai tamat dari sekolah.

Faktor penting untuk mencapai keberhasilan penggunaan dana BOS secara maksimal adalah bagaimana sistem pengelolaan dana BOS tersebut oleh pihak sekolah. Sistem pengelolaan yang baik akan membantu ketercapaian tujuan dari program dana BOS secara efektif dan efisien yang tentu saja dapat meningkatkan mutu pendidikan seperti yang diharapkan. Berbagai nilai harus diperhatikan saat mengelola keuangan sekolah. Pengelolaan dana pendidikan didasarkan pada prinsip keadilan, kinerja, keterbukaan, dan akuntabilitas publik, sesuai dengan

Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidik Nasional.<sup>2</sup>

Masuknya bantuan pemerintah yang berupa dana BOS di wilayah Sumatera Utara disangkakan ada yang tidak menganut prinsip transparan seperti yang telah dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidik Nasional di atas, sebagaimana tidak semua jajaran pengurus mengetahuinya, sehingga hal tersebut membuka peluang bagi oknum tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Seperti kasus yang terjadi di Tapanuli Utara, dimana Kepala Sekolah SMAN 1 Purbatua, Kabupaten Taput, WS, sebagai tersangka dugaan korupsi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebagaimana penetapan status tersangka terhadap WS dilakukan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan hasil penyelidikan sebelumnya, SMAN 1 Purbatua sejak tahun anggaran (TA) 2019, 2020, dan 2021 telah menerima aliran dana BOS sebesar Rp 609 juta lebih. Dengan rincian TA 2019 sebesar Rp 182 juta lebih, TA 2020 sebesar Rp 182 juta lebih, dan TA 2021 sebesar Rp 243 juta lebih. Namun, dana BOS yang dikelola selama 3 tahun berturut itu diduga hanya dinikmati sendiri oleh tersangka.<sup>3</sup>

Kasus lainnya yakni telah dilakukan penahanan terhadap Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri 1 Dolok Silau, berinisial HS (56) atas kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi tahun 2019. Sebelumnya

---

<sup>2</sup> Muhammad Jihadi, Titiék Ambarwati dan Hendrian Yonata. 2021. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Solok: Insan Cendekia Mandiri, halaman 32.

<sup>3</sup> Media Online Analisa Daily, "Oknum Kepala Sekolah di Taput Ditetapkan Tersangka Korupsi Dana BOS", melalui <https://analisedaily.com/berita/baca/2023/02/24/1039177/oknum-kepala-sekolah-di-taput-ditetapkan-tersangka-korupsi-dana-bos/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2024, Pukul 10.20 Wib.

ditemukan kerugian negara senilai Rp 214 Juta sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun dana BOS afirmasi adalah program pemerintah yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah khusus serta ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan (Kemendikbud). Dana tersebut diperuntukkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, khususnya di wilayah yang tertinggal. Diduga, HS menggunakan dana itu untuk kepentingan pribadi.<sup>4</sup>

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan sekaligus sebagai permasalahan yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Korupsi memiliki dampak negative yang multi dimensional yang menghancurkan berbagai sisi kehidupan bangsa terutama dalam kesejahteraan rakyat, karena korupsi merusak perekonomian negara yang susah untuk diberantas karena kesulitan di dalam pembuktiannya dan selalu dilakukan bersama sama dan secara terorganisir.<sup>5</sup>

Korupsi di sektor pendidikan menjadi salah satu bentuk korupsi yang paling sulit disentuh. Jajaran Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan, Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah, hingga pengelola sekolah, bersama-sama menutup rapat praktik busuk yang merampas hak anak bangsa memperoleh pendidikan layak. Korupsi pendidikan, juga sangat berbahaya, karena secara langsung bersinggungan dengan kebutuhan publik. Koruptor yang menggerogoti dana anggaran pendidikan, telah membahayakan masa depan sosial, ekonomi, dan

---

<sup>4</sup> Media Online Kompas, "Oknum Kepsek Di Sumut Terjerat Kasus Korupsi Dana BOS Resmi Ditahan, Sempat Mangkir dengan Alasan Mangkir", melalui <https://regional.kompas.com/read/2021/10/05/203607778/oknum-kepsek-di-sumut-terjerat-kasus-korupsi-dana-bos-resmi-ditahan-sempt?page=all>, diakses pada tanggal 19 Juni 2024, Pukul 10.20 Wib.

<sup>5</sup> Asliani dan Ismail Koto, "Kajian Hukum Terhadap Perlindungan *Whistleblower* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Juris Studia*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2022, halaman 242.

politik suatu bangsa. Ini terjadi karena korupsi di lembaga pendidikan lebih berdampak jangka panjang, mengancam persamaan akses, kuantitas dan kualitas pendidikan, sehingga anak-anak miskin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan yang membelit.

Korupsi merusak karena keputusan yang penting ditentukan oleh motif yang tersembunyi dari para pengambil keputusan tanpa mempedulikan konsekuensinya terhadap masyarakat luas.<sup>6</sup> Memberantas korupsi bukanlah pekerjaan membabat rumput karena memberantas korupsi adalah layaknya mencegah dan menumpas virus suatu penyakit, yaitu penyakit masyarakat.<sup>7</sup> Sehingga pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara diharapkan lebih ketat dalam mengawasi dan menangani terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Sumatera Utara, sebagaimana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan keuangan negara dan merusak kestabilan ekonomi negara, sehingga harus dilakukan penegakan sedemikian mungkin. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Yang Dilakukan Kepala Sekolah (Studi di Polda Sumut)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Apa faktor penyebab penyalahgunaan bantuan operasional sekolah (BOS) yang dilakukan oleh kepala sekolah?

---

<sup>6</sup> Monalisa Siahaan, Rince Marpaung, Hotmaida Simanjuntak. 2024. *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: Widina Media Utama, halaman 37.

<sup>7</sup> Asliani, Riska Syafriana dan Mirsa Astuti, “Tinjauan Yuridis Gratifikasi Sebagai Perbuatan Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Sanksi*, Vol 3, No 1, (2024), halaman 139.

- b. Bagaimana modus operandi penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dilakukan oleh kepala sekolah?
- c. Bagaimana penegakan hukum terhadap kepala sekolah yang melakukan penyalahgunaan dana operasional sekolah (BOS)?

## **2. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan bantuan operasional sekolah (BOS) yang dilakukan oleh kepala sekolah.
- b. Untuk mengetahui modus operandi penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dilakukan oleh kepala sekolah.
- c. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kepala sekolah yang melakukan penyalahgunaan dana operasional sekolah (BOS).

## **3. Manfaat Penelitian**

### **a. Secara Teoritis**

- 1) Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu kriminologi, khususnya terkait dengan penyalahgunaan dana publik oleh pihak yang seharusnya menjadi pelaksana dan pengawas program.
- 2) Memperkaya kajian mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyalahgunaan dana bantuan pemerintah, khususnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- 3) Menganalisis perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pihak yang diberi tanggung jawab mengelola dana BOS, ditinjau dari perspektif teori-teori kriminologi.

### **b. Secara Praktis**

- 1) Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah dalam menyempurnakan sistem pengelolaan dan pengawasan dana BOS untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan di masa mendatang.
- 2) Mendorong pihak sekolah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS.
- 3) Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan dana BOS oleh kepala sekolah.

### **B. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Yang Dilakukan Kepala Sekolah (Studi di Polda Sumut)”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Kriminologi adalah sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan itu sendiri.<sup>8</sup>
2. Korupsi didefinisikan sebagai pelanggaran aturan oleh seorang pejabat terpilih untuk keuntungan pribadi. Pengertian ini mencakup jenis korupsi yang paling jelas seorang birokrat menerima suap berupa uang secara

---

<sup>8</sup> Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 2.

terang-terangan untuk menyelewengkan peraturan memberikan layanan kepada seseorang yang seharusnya tidak dia lakukan.<sup>9</sup>

3. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan.
4. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah Program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
5. Sekolah adalah lembaga untuk para siswa/murid dalam proses belajar mengajar atau proses siswa/murid menuntut ilmu dan berinteraksi dengan guru.<sup>10</sup>
6. Kepala sekolah adalah pimpinan tertinggi dalam lembaga pendidikan yang bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kelancaran jalannya sekolah demi terwujudnya tujuan sekolah tersebut.

### **C. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Novrita Saputri Utami, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2017,

---

<sup>9</sup> Kasmanto Rinaldi, dkk. 2022. *Pendidikan Anti Korupsi*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, halaman 2.

<sup>10</sup> Asliani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Disiplin Pada Anak Didik Di Sekolah", *Sanksi*, Vol 2, No 1, (2023), halaman 145.

dengan judul Penelitian: “Peranan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi pada Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur)”. Adapun rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimanakah peranan jaksa Negeri Sukadana Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana korupsi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)?
  - b. Apakah faktor penghambat upaya Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur dalam Penyidikan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Titik Kadi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, Tahun 2023, dengan judul Penelitian: “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
- a. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus Perkara No 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg perihal tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)?
  - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah dalam Putusan No. 55/Pid.SusTPK/2021/PN.Plg?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>11</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, penelitian ini dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Sementara itu, pendekatan kasus akan digunakan untuk mengkaji kasus korupsi terkait penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), serta menganalisis putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus korupsi tersebut.

---

<sup>11</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2019. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

##### **a. Data Hukum Islam**

Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an pada Al-Maidah ayat 38.

##### **b. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut yang berwenang dalam hal menjawab permasalahan penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di wilayah hukum Polda Sumut. Sumber data primer adalah keterangan yang diperoleh langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

##### **c. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya. Jenis datanya adalah:

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- 2) Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar hukum.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum dan seterusnya.

## **5. Alat Pengumpul Data**

### **a. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut yang berwenang dalam hal menjawab permasalahan penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah.

### **b. Penelitian Pustaka**

Dalam melakukan teknik penelitian kepustakaan, penulis melakukan metode dokumentasi, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.

## **6. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut di atas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.<sup>12</sup>

Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, *crime* (kejahatan) dan *Jogos* (ilmu), dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Beberapa ahli Hukum Pidana juga mengemukakan pengertian kriminologi menurut pendapat masing-masing. Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut. Noach mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut. Walter Reckless mengatakan bahwa kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku

---

<sup>12</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, dkk. 2023. *Kriminologi*. Bandarlampung: Pusaka Media, halaman 1.

*delinquent* dan tingkah laku jahat serta pemahaman tentang bekerjanya Sistem Peradilan Pidana.<sup>13</sup> J. Constant memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat.<sup>14</sup>

Tujuan Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman.<sup>15</sup> Secara umum tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Tujuan secara kongkrit adalah untuk:

1. Bahan masukan pada membuat undang-undang.
2. Bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non penal terutama polri.
3. Memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya secara konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadi kejahatan.
4. Memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan melaksanakan pengamatan internal secara ketat dan teridentifikasi serta melaksanakan fungsi sosial dalam areal wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi pengamanan eksternal untuk mencegah kejahatan.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 2.

<sup>14</sup> Sahat Maruli T. Situmeang. *Op. Cit.*, halaman 2.

<sup>15</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, dkk. 2023. *Penologi*. Bandarlampung: Pusaka Media, halaman 8.

5. Memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman, tempat-tempat umum untuk membentuk pengamanan swakarsa dalam mencegah terjadi kejahatan.<sup>16</sup>

Secara harfiah kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Sekilas yang terlihat dengan mempelajari kriminologi seseorang akan menimba ilmu pengetahuan yang dapat memungkinkan untuk berbuat jahat. Karena yang dipelajari adalah kejahatan. Namun bukan berarti dengan mempelajari kriminologi seseorang akan melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Malah sebaliknya, dengan mempelajari kriminologi akan bermanfaat pada masyarakat, khususnya dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan.<sup>17</sup>

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Dengan mempelajari kriminologi diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenal fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dengan kriminologi masyarakat akan memperoleh petunjuk untuk dapat memberantas kejahatan serta menghindarkan diri dari kejahatan.<sup>18</sup> Menurut pendapat para sarjana mengenai definisi kriminologi tegasnya dapat disimpulkan kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara menengah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Hermann Mannheim mengemukakan 3 (tiga) pendekatan dalam kriminologi dalam upaya mempelajari kejahatan, yaitu:

1. Pendekatan deskriptif, yakni pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan

---

<sup>16</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 28.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 28.

<sup>18</sup> *Ibid.*

dan pelaku kejahatan seperti bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya serta perkembangan karir seorang pelaku kejahatan;

2. Pendekatan sebab akibat, dalam pendekatan sebab-akibat, fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan. Hubungan sebab-akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan, harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang. Sedangkan di dalam kriminologi hubungan sebab-akibat dicari dalam konteks pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebab akibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminal (*etiology of crime*);
3. Pendekatan normatif. Dalam pendekatan ini kriminologi dikenal sebagai idiographic discipline yaitu dikarenakan kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual dan *nomothetic discipline* yang bertujuan untuk menemukan dan mengungkap hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya.<sup>19</sup>

Sutherland dalam bukunya Topo Santoso memberikan pendapat bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum

---

<sup>19</sup> Sahat Maruli T. Situmeang. *Op. Cit.*, halaman 5.

dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu:

1. Sosiologi hukum adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.
2. Etikologi Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
3. Penology pada dasarnya cabang ilmu kriminologi tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan.<sup>20</sup>

Dari sekian banyak teori yang berkembang, dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan:

#### 1. Teori Differential Association

Munculnya teori *differential Association* adalah didasarkan kepada:

- a. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- c. Konflik budaya (*conflict of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjalankan kejahatan.<sup>21</sup>

Teori Differential Association Sutherland dalam bukunya Topo Santoso menegaskan mengenai kejahatan bahwa :

- a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.

---

<sup>20</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 10.

<sup>21</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 158.

- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung ditengah pergaulan.
- d. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.
- f. Seseorang menjadi *delinquent* karena penghayatan terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi,prioritas, dan intensitas.
- h. Proses mempeajari kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.<sup>22</sup>

## 2. Teori Anomie

*Anomie* adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Menurut Emile Durkheim dalam bukunya Nursariani Simatupang, teori *anomie* terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

- a. Manusia adalah makhluk sosial;

---

<sup>22</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, halaman 52.

- b. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial;
- c. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.<sup>23</sup>

### 3. Teori Labeling (*Labeling Theory*)

Frank Tannenbaum penemu teori label menyatakan penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan pelaku tertentu.<sup>24</sup>

### 4. Teori Psikoanalisa

Sigmund Freud penemu teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu “*conscience*” (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.<sup>25</sup>

## **B. Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi harus dilihat terlebih dahulu pada asal katanya, yaitu dari kata latin; “*corruption*” yang berarti “perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap”.<sup>26</sup> Selanjutnya Mochtar Lubis dan James Scott mendefinisikan korupsi sebagai: “hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah

---

<sup>23</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 161-162.

<sup>24</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, halaman 52.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 5.

laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah atau swasta)”<sup>27</sup>

Theodore M. Smith dalam bukunya Marwan Mas yang berjudul “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang menyoroti korupsi di Indonesia dari aspek politik dan ekonomi mengartikan korupsi sebagai *of the corruption in Indonesia appears to present more of a recurring political problem than an economic one. It undermines the legitimacy of the government in the eyes of the young, educated elite, and most civil servant.... corption reduces support for the goverment among at the province and regency level.* (secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan atau legitimasi pemerintah dimana generasi muda, kaum elit terdidik, dan pegawai negeri pada umumnya.... korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elit di tingkat propinsi dan kabupaten).<sup>28</sup>

*Transparency Internasional* (TI) mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan pribadi. Pengertian keuntungan pribadi ini harus ditafsirkan secara luas, termasuk juga di dalamnya keuntungan pribadi yang diberikan oleh para pelaku ekonomi kepada kerabat dan keluarganya, partai politik atau dalam beberapa kasus ditemukan bahwa keuntungan tersebut disalurkan ke organisasi independen atau institusi amal dimana pelaku politik tersebut memiliki peran serta, baik dari sisi keuangan atau sosial.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 6.

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> Transparency International. 2006. *Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik*. Jakarta: Transparency Indonesia, halaman 3.

Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh *Transparency International* merumuskan bahwa *corruption involves on the part of officials in the public sector, whether politicians or civil servants, in which they improperly and unlawfully enrich themselves, or those close to them, by the public power entrusted them.* (korupsi mencakup perilaku dari pejabat-pejabat di sektor publik, apakah politikus atau pegawai negeri, dimana mereka secara benar dan melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau pihak yang dekat dengan mereka, dengan cara menyalahgunakan kewenangan publik yang dipercayakan kepada mereka).<sup>30</sup>

Pengertian korupsi menurut hukum Indonesia tidak dijelaskan pada pasal pertama Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti undang-undang lainnya. Maka dari itu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, harus dilihat dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sekitar 13 pasal yang mengaturnya serta terdapat tiga puluh jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi.<sup>31</sup>

Korupsi menurut definisi *Nations Development Program dalam Asia-Pacific Human Development Report* adalah “*misuse of entrusted power for private gain*”, dalam terjemahan bebas, “penyalahgunaan kekuasaan yang telah dipercayakan untuk kepentingan pribadi....” lebih jauh, korupsi dapat ditafsirkan tidak sekedar penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan diri sendiri atau suatu golongan, tetapi juga tidak menjalankan apa

---

<sup>30</sup> Marwan Mas, *Op. Cit.*, halaman 7.

<sup>31</sup> *Ibid.*,

yang seharusnya dikerjakan.<sup>32</sup> Berkaitan dengan hukum Islam, maka meskipun secara konkret terminologi korupsi tidak ditemukan dalam Alquran. Tapi, jika menilik Alquran secara mendalam dan komprehensif, ditemukan larangan yang mengarah kepada perilaku koruptif di antaranya dalam kegiatan mencuri.

Firman Allah Swt dalam Surat Al-Maidah ayat 38, berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Seorang pejabat publik yang datang ke kantor tidak tepat waktu dan pulang lebih cepat dari apa yang dijadwalkan merupakan rangkaian korupsi yang berakibat fatal apabila hal itu dilakukan secara berkala dengan kuantitas yang tinggi. Masyarakat membayar pajak kepada negara untuk antara lain menggaji pejabat publik beserta tunjangan, sehingga apabila pekerjaan mereka tidak dilaksanakan secara maksimal, jelas hal tersebut merugikan anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk kepentingan umum.<sup>33</sup>

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang

---

<sup>32</sup> Paku Utama. 2013. *Memahami Asset Recovery dan Gate keeper*. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, halaman 10.

<sup>33</sup> *Ibid.*,

dikategorikan melawan hukum, melakukan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam Pasal 1 butir 3 menegaskan bahwa:

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara harfiah, korupsi berarti perilaku pejabat publik baik para elit politik maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar atau tidak legal memperkaya diri dengan menyalahgunakan kas negara, dengan maksud sengaja mengambil harta yang bukan hak mereka untuk kepentingan pribadi. Adanya tindakan korupsi yang dilakukan, maka secara otomatis akan banyak menimbulkan kerugian untuk berbagai pihak. Salah satu definisi korupsi ialah segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kalangan sendiri yang sangat dirahasiakan terhadap pihak di luar dirinya. Definisi korupsi ini memiliki catatan penting mengenai kasus korupsi yakni korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah. Korupsi juga dilakukan oleh pegawai swasta atau para petugas pelayanan masyarakat lainnya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Rangga Satria Harahap. 2013. *Menggagas Indonesia Tanpa Korupsi*. Yogyakarta: MocoMedia, halaman 54.

Berdasarkan hal tersebut, setidaknya ada beberapa jenis korupsi yakni :

1. Perbuatan yang Merugikan Negara Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :
  - a. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan Negara.

Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) tersebut, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan perkara Nomor 25/PUUXIV/2016 yang pada pokoknya telah memutuskan kata “dapat” di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Poin yang harus dibuktikan dalam unsure/elemen “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam perkaranya No. 25/PUUXIV/2016 memaknai pemahaman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan

---

<sup>35</sup> Wahyu Beny Mukti Setiyawan, “Peran Hakim Dalam Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pada Dakwaan Subsidiaritas Atau Alternatif”, *dalam Jurnal Ratu Adil*; Vol 3, No 1 (2014), halaman. 12.

keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata” akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau *potential loss*, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan.<sup>36</sup>

Perkembangannya dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan maka kerugian negara karena kesalahan administratif bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi. Kerugian Negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi terhadap kerugian negara, pelaku diuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela. Dengan demikian bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, maka penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan.

Perkataan lain kerugian negara merupakan implikasi dari adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Berdasarkan hal tersebut unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus

---

<sup>36</sup> Dadin E. Saputra, “Implikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, dalam *Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 18, Nomor 1, Juni 2018, halaman 6.

dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi.<sup>37</sup>

- b. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.

Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUUXIV/2016 dimana menyatakan bahwa frasa kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan konstitusi sehingga “tidak mengikatnya” kata “dapat” menjadikan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil, dimana sebelumnya ketentuan Pasal tersebut adalah delik formil.<sup>38</sup> Memahami konstruksi dasar Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi maka secara gramatikal Pasal tersebut menganut delik formil yang membawa konsekuensi bahwa seseorang dianggap

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman. 7.

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman. 10.

sebagai tersangka apabila sudah menyelesaikan rangkaian perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga frasa kata “dapat” memberikan arti bahwa akibat “merugikan negara atau perekonomian negara” tidak harus benar-benar terjadi, yang penting perbuatan pelaku sudah sesuai dengan rumusan delik ditambah dengan perbuatan tersebut memiliki peluang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>39</sup>

Memahami aspek dasar di atas sangat penting kaitannya dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkaranya No. 25/PUUXIV/2016. Secara gramatikal, kedua pasal tersebut menganut delik formiil yang membawa konsekuensi bahwa seseorang dianggap tersangka jika sudah menyelesaikan rangkaian perbuatan yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Sehingga kata “dapat” memberikan arti bahwa akibat “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak harus benar-benar terjadi, yang penting (rangkaian) perbuatan pelaku sudah sesuai dengan rumusan delik ditambah dengan perbuatan tersebut memiliki peluang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>40</sup>

## 2. Suap-Menyuap

Suap-menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman. 11.

<sup>40</sup> Fatkhurohman, “Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, halaman. 11.

atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, dan Pasal 13.

### 3. Penyalahgunaan Jabatan

Penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain Undang-Undang tersebut di atas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, serta Pasal 10 huruf c.

### 4. Pemerasan

a. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat.

Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :

- 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

- b. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### 5. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, pengawas rekanan TNI/Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau

yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Berdasarkan hal tersebut, adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (2), serta Pasal 12 huruf h.

6. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Berdasarkan hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

## 7. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan:

Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.

Penjelasan terperinci dalam hukum kriminal tentang definisi korupsi jarang sekali ditemukan. Umumnya, hukum kriminal masih mencampur-adukan tindakan kejahatan korupsi dengan tindak kejahatan lainnya, yang kemudian juga disebut sebagai tindak pidana korupsi (misalnya, penyuapan baik pemberi ataupun penerima) oleh para pejabat pemerintah baik lokal maupun asing dan perusahaan-perusahaan pribadi, pemberian uang pelicin, penipuan, penipuan data dalam tender, penggelapan, pencurian, tender arisan, suap di lembaga legislatif, dan lain-lain. Biasanya bentuk dan hukuman atas pelanggaran terhadap hukum kriminal masing-masing negara berbeda, meski pada intinya perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi.<sup>41</sup> Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat

---

<sup>41</sup> Transparency International, *Op. Cit.*, halaman 4.

dilihat dari pengertian korupsi atau rumusan delik yang ditegaskan dalam Undang-Undang Korupsi.

Beberapa pengertian dan unsur-unsur korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan seseorang atau badan hukum melawan hukum;
2. Perbuatan tersebut menyalahgunakan wewenang;
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara;
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut;
10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
11. Sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatan dan membiarkan orang-orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<sup>42</sup>

### **C. Kepolisian**

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menegaskan bahwa: “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan

---

<sup>42</sup> Marwan Mas, *Op. Cit.*, halaman 45.

fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Pasal 2, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>43</sup>

Tugas pokok kepolisian merupakan tugas tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian, tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan (intelektual), keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan atau training, dijalankan secara bertanggungjawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral dan etika.<sup>44</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum, polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>43</sup> Farid Wajdi. 2020. *Etika Profesi Hukum*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 93.

<sup>44</sup> *Ibid.*

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Polisi memiliki peran penting di dalam masyarakat, karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan stabilitas nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan kerertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, demikian mulianya tugas yang diembankan kepada polisi sebagai penegak hukum, polisi dituntut tugas dan konsisten dalam

tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Kalau ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik, yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait pelaksanaan tugas polisi sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, polisi memiliki kewenangan khusus di bidang proses

pidana. Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang berbunyi:

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Wewenang Polri diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 ayat (4)

UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain. Institusi Polri diberikan kepercayaan, amanah dan tanggungjawab oleh negara untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Yang Dilakukan Oleh Kepala Sekolah

Teori Vroom menjelaskan adanya kausalitas kinerja (*ability*) dan motivasi (*motivation*) dalam melahirkan tindak pidana korupsi. Apabila motivasi pelaku ke arah pengabdian dan kebenaran maka diikuti oleh kinerja dan dukungan kemampuan untuk melakukan segala sesuatunya secara ikhlas dan taat hukum, berbeda dengan motivasi yang menjadi tujuan adalah kekayaan dan hal yang berdasarkan materi tanpa didukung kemampuan, maka kinerja juga akan mengarah kepada keinginan dan harapan untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau menempuh jalan instan untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan perbuatan korupsi. Menurut Froun Diamond theory, penyimpangan (*fraud*) terdiri dari tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasional dan kemampuan (*capability*).<sup>45</sup>

Dilihat dari sudut pandang sumber penyebab, faktor penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah penyebab korupsi yang bersumber dari dalam diri seseorang, seperti keserakahan, hedonis, kurangnya iman, dan lainnya. Adapun faktor eksternal merupakan penyebab korupsi yang berasal dari lingkungan, baik sosial maupun alam. Di antara faktor eksternal penyebab korupsi antara lain; tekanan

---

<sup>45</sup> Irma Indriani, "Penerapan Konsep *Fraud Diamond Theory* dalam Mendeteksi Prilaku *Fraud*", *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung Tanggal 17 Juni 2016, halaman. 65.

dari lingkungan, rasa solidaritas dan lainnya. Dalam konteks Indonesia, penyebab terjadinya korupsi adalah; sistem politik yang korup, mahalnya ongkos politik, kultur mulia yang bertentangan dengan nilai dalam UU Tindak Pidana Korupsi, keserakahan, dan gaya hidup yang hedonis.<sup>46</sup>

Tentang kausa atau sebab orang melakukan perbuatan korupsi di Indonesia, pelbagai pendapat telah dilontarkan. Ditambah dengan pengalaman-pengalaman selama ini, kita dapat membuat asumsi atau hipotesis misalnya sebagai berikut. Mengenai masalah kurangnya gaji atau pendapat pegawai negeri di Indonesia telah dikupas oleh B. Soedarso yang menyatakan antara lain:

Pada umumnya orang menghubungkan-tumbuh suburanya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan misalnya kurang gaji pejabat-pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau yang menghasilkan adanya prosedur yang berbelit-belit dan sebagainya.<sup>47</sup>

Pada dasarnya manusia memiliki kehendak bebas untuk melakukan sesuatu, akan tetapi kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan masyarakat. Akan tetapi kehendak atau keinginan itu tidak dilandasi dengan kemampuan untuk memperolehnya, sehingga banyak orang melakukan tindakan-tindakan instan untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya tanpa memperdulikan tindakan tersebut merugikan. Rasionalitas terhadap keinginan menyimpang, seperti kekayaan dan nafsu duniawi tentunya sangat besar untuk terealisasi ketika kesempatan atau sarana untuk melakukan perbuatan tersebut ada dan mendukung. Rasionalisasi menggunakan cara-cara yang instan untuk mendapatkan keuntungan dari cara yang tidak benar terjadi

---

<sup>46</sup> Lalu Sumardi. 2020. *Pendidikan anti Korupsi*. Lombok: Pustaka Lombok, halaman 57.

<sup>47</sup> Andi Hamzah. 2012. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 13.

karena selain dari lemahnya pengawasan terhadap pemangku kebijakan juga lemahnya etika dan moral dari pejabat dari pejabat yang bersangkutan.

Korupsi semakin ramai diperbincangkan baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Korupsi merupakan tindak pidana sangat membahayakan dalam berlangsungnya suatu pemerintahan, bahkan jauh lebih berbahaya daripada dampak kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam dan perang sekalipun. Bahaya korupsi dapat menghancurkan struktur negara hingga bagian terkecil dari suatu pemerintahan yang berdaulat, dan menghancurkan semangat persatuan yang semakin lama kian terkikis.<sup>48</sup>

Soedarso yang menunjuk beberapa penyebab dari korupsi selanjutnya menguraikan panjang lebar tentang latar belakang kultur ini. Antara lain dikatakan bahwa dalam hubungan meluasnya korupsi di Indonesia, apabila miltu itu ditinjau lebih lanjut, yang perlu diselidiki tentunya bukan khusus miltu orang satu per satu, melainkan yang secara umum meliputi, dirasakan dan mempengaruhi kita semua orang Indonesia. Dengan demikian, mungkin kita bisa menemukan sebab-sebab mengapa masyarakat kita dapat menerima korupsi sebagai *way of life* dari banyak orang.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Noveydi Rumagit, Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010”, Lex Administratum, Vol. VIII/No. 2/Apr-Jun/2020, halaman 54.

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 17.

Korupsi telah menjadi fenomena yang seringkali terjadi di hampir semua negara, bahkan korupsi menjadi musuh bersama. Maka tidak dapat dinafikan, segala upaya dilakukan agar budaya korupsi dapat dihilangkan. Pada dasarnya prinsip-prinsip anti korupsi merupakan upaya antisipatif yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindakan yang mengarah pada suatu tindak korupsi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi diharapkan perkembangan korupsi dapat dikendalikan bahkan diberantas, agar laju pergerakan korupsi dapat dibendung bahkan diberantas.<sup>50</sup>

Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi oleh pejabat publik pasti mempunyai sebab-sebab tertentu yang kemudian menjadikan seorang atau beberapa orang pejabat publik melakukan tindak pidana korupsi. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi oleh pejabat publik adalah:

#### 1. Faktor Politik

Indonesia sebagai negara demokrasi, yang kemudian menciptakan iklim politik “balas budi” atau “untung rugi” menjadikan pejabat negara berperilaku koruptif. Seperti menerima pesanan untuk oranglain atau kerabat yang mau menjadi pegawai negeri sipil (PNS) lewat jalur “haram”, praktik nepotisme seperti mengangkat saudara untuk bekerja di instansi-instansi tertentu padahal ia tidak memenuhi kualifikasi, dan praktik jual beli tender atau pelelangan dalam proyek negara. Hal ini menunjukkan perilaku koruptif pejabat publik dikarenakan iklim politik balas budi.

---

<sup>50</sup> Darmawan Wiridin, dkk. 2023. *Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi Panduan Di Perguruan Tinggi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, halaman 21.

## 2. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi yang membuat seorang pejabat publik bisa melakukan tindak pidana korupsi, hal ini terjadi karena tuntutan ekonomi yang membuat seorang pejabat publik maupun PNS melakukan korupsi, seperti kurangnya pendapatan Gaji seorang PNS dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang setiap hari, bulan, tahun semakin meningkat.

Kurangnya gaji PNS atau pejabat publik bukan lah faktor utama agar seseorang pejabat publik atau PNS mau melakukan korupsi, hal ini dapat dilihat melalui maraknya kasus tindak pidana korupsi justru dilakukan oleh orang-orang yang mapan, kaya, atau kaya raya, tetapi faktor-faktor lain yang kemudian saling berkaitan dan bekerja saling mempengaruhi satu sama lain sampai menghasilkan keadaan untuk pejabat publik maupun PNS mau melakukan korupsi, seperti pengalihan dana pendidikan oleh kepala sekolah untuk kepentingan pribadi, pungutan liar di instansi kecil seperti kantor pemerintahan tingkat kecamatan, kantor desa, kantor tingkat kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat.

## 3. Faktor kebudayaan kebiasaan

Secara harfiah, kebudayaan merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan mencerminkan nilai-nilai di suatu daerah. Akan tetapi, kebudayaan masyarakat Indonesia menyebabkan korupsi menjadi marak dilakukan orang-orang pemerintahan. Dimulai dari hal-hal kecil seperti dijalanan, banyak sekali mendengar pungutan liar terjadi di daerah di Indonesia, seperti Gubernur Jawa Tengah yang pernah mempergoki oknum dinas

perhubungan jawa tengah yang menerima pungutan liar di jalan di daerah jawa tengah, pungutan liar juga banyak terjadi di instansi kecil seperti camat, kantor desa hingga kantor Kepolisian.

Hanya karena membuat kartu tanda penduduk (KTP), meminta tanda tangan kepada desa, atau membuat surat izin mengemudi (SIM) di kantor Kepolisian. Terkadang bukan karena instansi tersebut yang menerapkan pungutan liar atau tagihan. Melainkan karena masyarakat indonesia yang hanya mau proses administrasi yang diproses “kilat” tanpa menggunakan prosedur yang semestinya, minta kemudahan dalam pelayanan dari pemerintahan atau budaya masyarakat indonesia yang suka memberi uang tanda “terima kasih” atas pelayanan yang diberikan. Yang kemudian diterima secara sukarela oleh oknum-oknum instansi pemerintahan, hingga akhirnya menjadi kebiasaan dan dilakukan turun-temurun.

#### 4. Faktor keimanan

Faktor terakhir yang paling menentukan menurut penulis adalah kualitas keimanan seorang pejabat publik itu sendiri, terlepas apapun agama, kepercayaan, suku, asal daerah, atau keluarga. Korupsi yang merupakan salah satu spesies dari kejahatan pidana umum, mempunyai kecendrungan kesamaan atas sebab terjadinya tindak pidana yaitu, kejahatan terjadi bukan karena terencana saja, tetapi karena adanya faktor-faktor lain seperti lemahnya penegakan hukum, faktor politik, ekonomi, dan adanya kesempatan untuk berbuat kejahatan tersebut. Oleh karena itu, sebagai alat untuk kontrol diri,

maka kualitas keimanan menjadi faktor paling menentukan untuk seorang pejabat publik mau bertindak melakukan tindak pidana korupsi atau tidak.

Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang ada di masyarakat. Penyebab terjadinya korupsi dapat dikatakan bahwa penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Untuk faktor eksternal, individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi/institusi/masyarakat.<sup>51</sup>

Tindak pidana korupsi sayangnya juga telah merambah pada pada sektor pendidikan di sekolah. Sebagaimana pendidikan antikorupsi hanya berlaku bagi peserta didik, tetapi tidak bagi guru, kepala sekolah, maupun pejabat pendidikan. Mereka yang seharusnya memberi keteladanan kepada peserta didik, justru terjerat praktik kecurangan. Mereka menjadikan pendidikan hanya komoditas untuk memenuhi kepentingan politik dan objek keuntungan material. Bila dicermati, dihubungkan dengan perbuatan korupsi dana BOS yang dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah pada dasarnya disebabkan beberapa faktor, diantaranya:

1. Faktor adanya hasrat korupsi

Adanya hasrat korupsi muncul seiring peningkatan anggaran dana BOS. Sekolah dengan dana BOS-nya menjadi “lahan basah” untuk dikorupsi. Jumlah BOS yang besar, meski dikorupsi masih bisa membiayai berbagai program

---

<sup>51</sup> Monalisa Siahaan, Rince Marpaung dan Hotmaida Simanjuntak, *Op. Cit.*, halaman 59.

pendidikan. Kepandaian koruptor pendidikan (oknum Kepala Sekolah) menggunakan modus mengada-adakan program atau menyisipkan kepentingan dalam berbagai program. Semua proses dilakukan secara tertutup di kalangan pemegang otoritas kebijakan dan anggaran. Ketidaktransparanan memudahkan oknum dan kelompok kejahatan menyelewengkan dana pendidikan.<sup>52</sup>

## 2. Faktor pengawasan internal yang lemah

Faktor lainnya yang menyebabkan korupsi dana BOS terjadi adalah bentuk pengawasan internal yang lemah, terutama dari Dinas Pendidikan tingkat kecamatan maupun kabupaten. Terkadang pengawasan pada level ini hanya sebatas memenuhi kewajiban. Dinas pendidikan tidak serius mengaudit laporan keuangan sekolah karena disuap. Ini bukan rahasia lagi di kalangan sekolah. Sistem administrasi keuangan sekolah yang masih konvensional jadi celah praktik korupsi. Dalam kurun waktu tertentu, pencatatan dana BOS bisa diakali dengan lebih mudah karena masih menggunakan sistem konvensional seperti aplikasi Excel. Jadi, lumrah misalnya ada penggelapan atau pengelembungan dana.<sup>53</sup>

## 3. Faktor keterlibatan pengawasan masyarakat juga masih minim

Selama ini orang tua jarang dilibatkan dalam perencanaan alokasi anggaran sekolah. Peran komite yang seharusnya menjadi supervisi sekolah seolah tidak ada. Sering kali komite tidak independen saat menemukan kejanggalan. Masyarakat sebenarnya punya hak mengawasi dana pendidikan

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

karena dana BOS pada dasarnya untuk membiayai putra-putri mereka di sekolah. Namun, masyarakat tidak berani kritis. Khawatir bila anak mereka kurang dilayani dengan baik oleh sekolah. Ini yang kemudian membuat masyarakat memilih diam dan menyerahkan sepenuhnya pada sekolah atas pengelolaan dana BOS. Padahal, lemahnya pengawasan publik bisa membuat sekolah lepas kontrol. Penyelewangan dana BOS makin masif dan korupsi sulit dibongkar. Implikasi korupsi di sektor pendidikan tidak hanya dilihat dari kerugian, namun dampaknya jauh lebih besar. Pendidik akan kehilangan dasar legitimasi dan kepercayaan publik. Dampak lain, kesempatan rakyat mendapat pendidikan berkualitas sirna.<sup>54</sup>

Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier effect rendahnya tingkat investasi. Hal ini terjadi akibat investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Ada banyak cara orang untuk tahu tingkat korupsi sebuah negara, salah satunya lewat Indeks Persepsi Korupsi (IPK).<sup>55</sup> Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor penyebab penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh kepala sekolah merupakan langkah krusial dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus ini. Kompleksitas permasalahan yang melibatkan aspek ekonomi, sistem, integritas personal, dan budaya organisasi menuntut pendekatan holistik dalam penyelesaiannya. Perbaikan sistem remunerasi, penguatan mekanisme pengawasan, dan peningkatan integritas melalui pelatihan etika profesional harus dilakukan secara

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

<sup>55</sup> Darmawan Wiridin, dkk. *Op. Cit.*, halaman 47.

bersamaan dan berkelanjutan. Selain itu, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk memutus mata rantai praktik korupsi.

### **B. Modus Operandi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Yang Dilakukan Oleh Kepala Sekolah**

Korupsi telah sejak lama terjadi di Indonesia. Praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya, walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan, namun praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.

Ironisnya, korupsi juga merambah sektor pendidikan. Dengan kata lain, sektor pendidikan merupakan sistem pelayanan masyarakat yang sangat rawan terhadap korupsi. Hal ini disebabkan karena sektor pendidikan memiliki kompleksitas yang tinggi, melibatkan banyak aktor pelaku dan juga padat modal (anggaran). Korupsi di sektor pelayanan pendidikan di Indonesia telah merugikan negara dalam jumlah yang signifikan. Korupsi terjadi mulai dari jajaran pemerintah pusat sampai pada level pemberi layanan. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih membutuhkan strategi penanggulangan korupsi di sektor pendidikan yang tersistem, terarah dan terukur dengan strategi yang

mengedepankan prinsip integratif, preventif, edukatif sekaligus represif dalam rangka menihilkan korupsi di sektor pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, sekalipun upaya menihilkan korupsi berlangsung sepanjang fase pemerintahan Indonesia, namun virus korupsi tidak pernah mati. Studi terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi sejak fase Orde Lama menunjukkan, tidak ada catatan khusus bagaimana pemberantasan korupsi dilakukan secara spesifik di sektor pendidikan, apalagi upaya yang dilakukan berlangsung untuk keseluruhan sektor. Padahal, semestinya, sektor pendidikan menjadi salah satu panglima moral bangsa. Asumsinya, sektor pendidikan seperti lembaga pendidikan ikut serta membangun logika, etika, dan estetika peserta didik. Lembaga pendidikan adalah model guru yang dapat ditiru. Begitu idealnya. Tapi yang terjadi adalah lembaga pendidikan termasuk dalam salah satu korban penyakit korupsi.

Korupsi di sektor pendidikan pada dasarnya memiliki dampak pada standar kualitas pendidikan, sehingga mempengaruhi unsur penerimaan hak atas pendidikan. Korupsi dalam pengadaan mempengaruhi perolehan materi pendidikan, makanan, bangunan, dan peralatan biasanya menghasilkan produk-produk berkualitas buruk.

Perekrutan personil juga dapat dinodai oleh korupsi. Suap dalam prosedur perekrutan dapat mengakibatkan citra guru yang buruk, sehingga wajar perekrutan guru tanpa pengecualian yang ditunjuk. Oleh karena itu, korupsi di sektor pendidikan juga menghasilkan pendidikan standar. Hak atas pendidikan juga memiliki dimensi kebebasan. Ini menyangkut hak kebebasan akademik dan

otonomi kelembagaan dan itu berarti kebebasan pribadi individu atau orang tua atau wali untuk memilih lembaga pendidikan memenuhi pendidikan, agama, moral dan keyakinan mereka. Hal ini juga berarti kebebasan orang untuk mendirikan dan mengarahkan lembaga pendidikan mereka sendiri.

Dimensi hak atas pendidikan juga dapat terhambat oleh korupsi. Misalnya, jika orang tua diminta untuk membayar suap untuk mentransfer anak dari satu sekolah ke sekolah lain atau hanya untuk menjaga anak mereka di sekolah. Ketika orang tua membutuhkan sumber daya ekonomi untuk menyuap sekolah mereka akan lebih memilih untuk anak-anak mereka, atau ketika orang tua hanya tidak ingin ikut serta dalam praktek korupsi, mereka tidak bebas untuk memilih lembaga pendidikan bagi anak-anak mereka seperti yang dipersyaratkan oleh hak atas pendidikan. Seperti dibuktikan, korupsi di sektor pendidikan mempengaruhi hak atas pendidikan dalam banyak cara. Dalam rangka untuk menentukan kapan praktek korupsi tersebut merupakan pelanggaran hak, hal ini berguna untuk secara singkat mengacu kepada kewajiban pada negara-negara mengenai hak atas pendidikan.

Institusi pendidikan merupakan tempat terbaik dan strategis untuk menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai antikorupsi. Siswa yang akan menjadi tulang punggung bangsa di masa mendatang sejak dini harus diajar dan dididik untuk melawan serta menjauhi praktek korupsi. Bahkan diharapkan dapat turut aktif memerangnya, dengan cara melakukan pembinaan pada aspek mental, spiritual dan moral. Untuk itu, orientasi pendidikan nasional kita mengarahkan bahwa masyarakat Indonesia menjadi insan yang beriman dan bertakwa serta

berakhlak mulia. Karena pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Korupsi pendidikan juga dapat terjadi ditingkat sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, komite sekolah atau rekanan sekolah yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan. Korupsi dalam pengelolaan dana operasional sekolah terjadi melalui dana operasional bantuan sekolah yang diberikan oleh pemerintah. Namun demikian, karena sekolah berada di bawah pengaruh birokrasi Dinas Pendidikan daerah, maka dimungkinkan korupsi sekolah terjadi karena adanya tekanan dari atas. Sebagai contoh adalah korupsi dana BOS yang sering dilakukan oleh Kepala Sekolah.

Banyak cara untuk mengakali anggaran pendidikan, khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengalir ke sekolah-sekolah penerima program BOS. Berikut ini adalah beberapa modus penyelewengan pengelolaan dana BOS yang pernah terjadi dan sedang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera Utara, diantaranya:

1. Modus Pungutan Liar dalam Pencairan Dana BOS oleh Oknum Dinas Pendidikan

Praktik pungutan liar dalam pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) beroperasi dengan pola yang sistematis. Oknum pengelola dana BOS di Dinas Pendidikan memanfaatkan posisi dan kewenangannya

dengan meminta sejumlah uang setoran kepada Kepala Sekolah. Modus ini dilakukan dengan dalih akan mempercepat proses pencairan dana BOS.

Wawancara penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, menyatakan:

Praktik pungli dalam pencairan dana BOS merupakan tindak pidana korupsi yang tergolong dalam pemerasan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor, dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal 200 juta rupiah.<sup>56</sup>

Modus ini terungkap telah menjadi praktik yang umum terjadi di berbagai daerah, dimana oknum memanfaatkan celah dalam sistem birokrasi dan ketergantungan sekolah terhadap pencairan dana BOS yang tepat waktu.

## 2. Modus Penyuaian BPKP dalam Pengawasan Dana BOS

Para Kepala Sekolah melakukan penghimpunan dana BOS secara sistematis untuk menyuap pegawai BPKP sebagai lembaga pengawas keuangan. Berdasarkan wawancara dengan penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut menjelaskan: "Praktik suap kepada BPKP merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor, dimana pelaku dapat dikenakan sanksi pidana minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun serta denda hingga 250 juta rupiah".<sup>57</sup> Modus ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dana dari anggaran BOS yang kemudian digunakan untuk menyuap petugas BPKP agar mempermudah proses audit dan pengawasan penggunaan dana BOS. Kolusi ini menciptakan jaringan korupsi yang terstruktur antara pihak sekolah dengan lembaga pengawas, sehingga

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

penggunaan dana BOS yang tidak sesuai peruntukan dapat lolos dari pengawasan.

### 3. Modus Pelanggaran Petunjuk Teknis dalam Pengelolaan Dana BOS

Pengelolaan dana BOS sering menyimpang dari petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara dengan penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut mengungkapkan:

Banyak sekolah yang melakukan pembayaran honorarium tanpa didasari kegiatan yang jelas, pembelian kebutuhan sekolah yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, serta adanya duplikasi pembayaran atas pengeluaran makan dan minum yang menyebabkan kerugian negara.<sup>58</sup>

Modus ini dilakukan dengan berbagai cara seperti membuat laporan fiktif kegiatan, melakukan kelebihan pembayaran honorarium, serta tidak menyertakan bukti transaksi yang memadai dalam penggunaan dana. Penyimpangan juga terjadi dalam bentuk penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya, seperti mengalihkan dana untuk kegiatan di luar ketentuan juknis atau membuat pembukuan ganda untuk menutupi penyalahgunaan dana.

### 4. Modus Pemandulan Peran Komite Sekolah dalam Penyelewengan Dana BOS

Sekolah melakukan praktik pemandulan peran komite sekolah dengan cara sengaja menonaktifkan fungsi pengawasan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Berdasarkan wawancara dengan penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut menyatakan:

Banyak kepala sekolah yang dengan sengaja tidak melibatkan komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS, bahkan informasi penggunaan dana tidak pernah diketahui oleh seluruh dewan guru. Hal ini terlihat

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

dari kondisi sarana prasarana sekolah yang masih kurang memadai meskipun dana BOS telah dicairkan.<sup>59</sup>

Modus ini dilakukan dengan cara menghilangkan fungsi pengawasan komite sekolah dalam perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana BOS, sehingga memudahkan kepala sekolah mengelola dana tanpa adanya pengawasan dan pertanggungjawaban yang transparan.

#### 5. Modus Monopoli Pengelolaan Dana BOS

Dana BOS dikelola secara sepihak oleh oknum kepala sekolah dengan melakukan monopoli pengelolaan keuangan. Berdasarkan wawancara dengan penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut mengungkapkan:

Kami menemukan banyak kasus dimana kepala sekolah merangkap sebagai bendahara, membuat RAPBS sendiri, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tanpa melibatkan komite sekolah. Seluruh pencatatan di buku kas umum dana BOS dibuat sendiri oleh kepala sekolah.<sup>60</sup>

Modus ini dilakukan dengan cara memusatkan pengelolaan dana hanya pada kepala sekolah dan bendahara, bahkan sering terjadi perangkapan jabatan dimana kepala sekolah juga bertindak sebagai bendahara. Penyusunan RAPBS dan pertanggungjawaban penggunaan dana dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan komite sekolah, sehingga membuka peluang penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi.

#### 6. Modus Pengadaan Fiktif dalam Pengelolaan Dana BOS

Praktik pengadaan fiktif dalam penggunaan dana BOS dilakukan melalui pembuatan dokumen palsu untuk pembelian yang tidak pernah terjadi.

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut menyatakan:

Modus yang sering kami temukan adalah pembuatan kuitansi palsu untuk pengadaan alat peraga dan buku perpustakaan yang sebenarnya tidak pernah dibeli. Bahkan untuk pengadaan kertas, anggarannya sering diambil dari beberapa pos anggaran sekaligus.<sup>61</sup>

Modus ini dilakukan dengan cara membuat bukti transaksi palsu untuk pengadaan sarana prasarana yang tidak ada, seperti alat peraga pembelajaran yang fiktif dan pembelian buku perpustakaan yang tidak pernah direalisasikan. Manipulasi dokumen ini sering disertai dengan pengelembungan harga (mark-up) serta pelaporan ganda untuk satu jenis barang yang sama.

#### 7. Modus Penyalahgunaan Dana BOS untuk Kepentingan Pribadi

Kepala sekolah melakukan penyalahgunaan dana BOS dengan mengalihkan penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan wawancara dengan penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut mengungkapkan:

Kami menemukan kasus-kasus dimana dana BOS yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sekolah justru digunakan untuk keperluan pribadi kepala sekolah. Tindakan ini melanggar Pasal 2 dan 3 UU Tipikor karena telah merugikan keuangan negara dan menyalahgunakan wewenang.<sup>62</sup>

Modus ini dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan dana BOS untuk membeli barang-barang pribadi, membiayai kebutuhan rumah tangga, atau dialihkan ke rekening pribadi dengan menggunakan bukti transaksi palsu untuk menutupi penyalahgunaan tersebut.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

Berdasarkan hal tersebut, maka modus operandi perbuatan korupsi dana BOS yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah di wilayah Sumatera Utara pada dasarnya berbeda-beda, akan tetapi pada pokoknya modus operandi yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah adalah untuk tujuan mencari keuntungan dari perbuatan korupsi itu sendiri untuk kepentingannya, sebagaimana hal tersebut dilakukan dengan cara-cara memaniulasi data data anggaran yang dikeluarkannya dalam membelanjakan kebutuhan atau keperluan sekolah dengan bentuk yang fiktif.

### **C. Penegakan Hukum Terhadap Kepala Sekolah Yang Melakukan Penyalahgunaan Dana Operasional Sekolah (BOS)**

Dana BOS adalah milik bersama. Maksudnya, dana BOS diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui institusi sekolah. Sehingga dana bantuan tersebut pada dasarnya adalah milik murid dan orang tua murid. Hanya saja dikelola oleh sekolah dan diwajibkan untuk tujuan pendidikan. Menyadari bahwa Dana BOS adalah milik bersama, maka penggunaannya pun juga harus diawasi bersama. Juknis BOS yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan memberikan ruang untuk melakukan pengawasan oleh orang tua murid melalui media Komite Sekolah.

Orang tua murid sebagai pemilik sah dari dana tersebut, sehingga seharusnya turut serta untuk mengawasi dana BOS sejak perencanaan anggaran. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa dana BOS dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan pendidikan anaknya. Pengawasan sejak proses perencanaan dana BOS memungkinkan adanya kontrol terhadap penggunaannya.

Keterlibatan sejak perencanaan memungkinkan untuk meminimalisasi dan mengurangi potensi penyelewengan dana BOS dalam penyelenggarannya. Nasib optimalisasi dana BOS terletak di tangan orang tua murid. Ketika orang tua murid turut serta mengawasi proses penyelewengan terhadap penggunaan dana BOS dapat diminimalisir. Alhasil, cita-cita sekolah gratis 9 tahun dapat dengan pelan-pelan diwujudkan di Indonesia.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005 telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014, pada Lampiran I huruf C, secara khusus mengatur mengenai tujuan diberikannya program BOS, yaitu:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP SATAP/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah;
2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;

3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Berdasarkan hal tersebut, jika ada penyelewengan dana BOS yang dilakukan oleh pihak dari sekolah, maka pihak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi. Dengan kata lain, aturan petunjuk teknis penggunaan dana BOS ini tidak hanya berlaku bagi sekolah negeri saja, tetapi juga berlaku bagi sekolah swasta. Sebagaimana hal tersebut mengacu pada Lampiran I Permendikbud 76/2014, dalam Bab VIII tentang Pengawasan, Pemeriksaan dan Sanksi.

Oknum yang melakukan penyelewengan dana BOS dapat dikenakan sanksi hukum yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pemerintah sudah mengatur secara tegas terkait tindak pidana korupsi apabila uang negara digunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan orang lain atau masyarakat. Korupsi yang terjadi terhadap pengelolaan dana BOS jelas akan membawa dampak kerugian uang negara dan para siswa serta terhambatnya pembangunan fasilitas sekolah. Terlebih kurangnya pengetahuan masyarakat dan orang tua siswa akan pengelolaan dana BOS, juga pengawasan secara internal dari pihak sekolah yang masih minim dapat mengakibatkan tindakan korupsi bisa terjadi. Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana BOS oleh oknum kepala sekolah berbagai daerah di Sumatera Utara, dalam penanganannya pihak kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) melakukan beberapa tahapan, diantaranya penyelidikan dan penyidikan. Berikut penjabaran mengenai tahap-tahap tersebut:

#### 1. Penyelidikan

##### a. Pengumpulan Informasi Awal

Tahap awal dimulai dengan menerima laporan atau pengaduan dari berbagai sumber, seperti masyarakat umum, guru, komite sekolah, atau

petugas pendidikan. Informasi awal ini bisa berupa indikasi adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS, termasuk laporan keuangan yang mencurigakan atau transaksi yang tidak biasa.<sup>63</sup>

b. Verifikasi dan Validasi Informasi

Pihak kepolisian melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang diterima. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tambahan dari berbagai sumber, pengecekan kembali dokumen yang relevan, dan konfirmasi kebenaran informasi dengan pihak yang terkait.<sup>64</sup>

c. Penilaian Awal

Informasi yang berhasil divalidasi akan dinilai untuk mengukur tingkat keparahannya dan memutuskan apakah akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pertimbangan ini juga mencakup berbagai faktor seperti dampak terhadap pendidikan, jumlah dana yang terlibat, dan potensi kerugian bagi sekolah dan masyarakat.<sup>65</sup>

d. Koordinasi dengan Pihak Terkait

Kepolisian berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti lembaga audit internal sekolah, dinas pendidikan, dan komite sekolah. Kolaborasi ini penting untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan membangun kerangka kasus yang lebih jelas.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

e. Survei Lapangan

Pada tahap ini, pihak kepolisian melakukan survei lapangan untuk memeriksa kondisi sekolah, infrastruktur, dan sarana prasarana pendidikan. Hal ini memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana dana BOS seharusnya digunakan dan apakah ada tindak penyimpangan.<sup>67</sup>

2. Penyidikan

a. Pengumpulan Bukti Mendalam

Setelah melalui tahap penyelidikan awal, pihak kepolisian akan memfokuskan upaya pada pengumpulan bukti yang lebih mendalam. Ini termasuk pemeriksaan dokumen-dokumen keuangan sekolah seperti laporan anggaran, bukti transaksi, dan rekening bank terkait.<sup>68</sup>

b. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Oknum kepala sekolah yang diduga terlibat dijadwalkan untuk dimintai keterangan sebagai tersangka. Selain itu, saksi-saksi yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan dana BOS juga akan diperiksa untuk menguatkan bukti-bukti yang ada.<sup>69</sup>

c. Analisis Keuangan Mendalam

Analisis lebih rinci terhadap keuangan sekolah dilakukan untuk melacak alur pengeluaran dana BOS. Ini melibatkan pengecekan rekam

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

jejak transaksi, kecocokan antara anggaran dengan pengeluaran sebenarnya, serta adanya indikasi penyimpangan anggaran.<sup>70</sup>

d. Pemeriksaan Barang Bukti Fisik

Barang bukti fisik seperti dokumen palsu, kwitansi palsu, atau rekaman transaksi, barang-barang ini akan diperiksa secara mendetail.<sup>71</sup>

e. Pengumpulan Keterangan Ahli

Dalam beberapa kasus, pihak kepolisian mengumpulkan keterangan dari ahli keuangan atau audit untuk menganalisis data keuangan dan mengidentifikasi pola yang mencurigakan.<sup>72</sup>

f. Penetapan Pasal Tindak Pidana Korupsi

Setelah semua bukti terkumpul dan analisis selesai, penyidik menyusun dan merinci tuduhan yang dikenakan pada oknum kepala sekolah yang terlibat.<sup>73</sup>

g. Laporan Hasil Penyidikan

Proses penyidikan dicatat dalam laporan yang merinci seluruh langkah yang diambil, bukti yang terkumpul, serta kesimpulan yang diambil berdasarkan analisis dan temuan selama penyidikan.<sup>74</sup>

Seluruh tahap penyelidikan dan penyidikan ini dilakukan dengan seksama, proporsional, dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan serta hak-hak individu.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

Setiap langkah yang diambil sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada bukti yang ada. Hasil dari tahap ini menjadi dasar untuk menentukan tindakan hukum selanjutnya.

Upaya dalam menegakkan hukum terkait tindak pidana korupsi sudah sejak lama diupayakan oleh pemerintah melalui para penegak hukum. Upaya ini seharusnya dapat mengurangi terjadinya kejahatan korupsi namun faktanya sampai saat ini kejahatan korupsi justru semakin marak bermunculan. Ketentuan dalam perundang-undangan memuat pengaturan yang didalamnya tersusun serta ditetapkannya aturan tetapi kasus korupsi masih belum dapat dihilangkan di Indonesia. Kajian terkait penegakan hukum pidanaa dapat dilihat dari sistem penegakan hukum yang mana dalam hal ini bagiannya yakni kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*).<sup>75</sup>

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah oleh pihak kepolisian menghadapi sejumlah hambatan yang dapat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan proses penegakan hukum tersebut. Berikut penjabaran lebih rinci mengenai hambatan-hambatan yang dialami Polda Sumut, diantaranya:

1. Keterbatasan Sumber Daya

Kepolisian sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya seperti personel, anggaran, dan teknologi. Penanganan kasus penyalahgunaan dana BOS memerlukan tenaga, waktu, dan dana yang cukup besar untuk

---

<sup>75</sup> Darmawan Wiridin, dkk. *Op. Cit.*, halaman 59.

penyelidikan dan penyidikan yang komprehensif. Keterbatasan ini bisa menghambat kecepatan dan kualitas investigasi yang dilakukan.<sup>76</sup>

## 2. Kurangnya Keahlian Khusus

Penanganan kasus penyalahgunaan dana BOS memerlukan pemahaman yang mendalam tentang audit keuangan dan proses administrasi sekolah. Tidak semua anggota kepolisian memiliki pelatihan atau keahlian khusus dalam hal ini. Kurangnya pengetahuan dapat memperlambat analisis keuangan yang kompleks dan mempengaruhi ketepatan hasil penyelidikan.<sup>77</sup>

## 3. Kerjasama Pihak Terkait

Proses penegakan hukum memerlukan kerjasama yang kuat dengan instansi pemerintah terkait, seperti dinas pendidikan, lembaga audit, dan instansi pemerintah lainnya. Jika kerjasama ini tidak optimal atau bermasalah, hal ini dapat menghambat akses terhadap informasi kunci yang diperlukan untuk membangun kasus yang kuat.<sup>78</sup>

## 4. Ketidacukupan Bukti

Kadang-kadang, bukti yang berhasil dikumpulkan tidak cukup kuat atau lengkap untuk mendukung dakwaan yang diajukan ke pengadilan. Terkadang, oknum kepala sekolah yang terlibat dalam penyalahgunaan dana

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

BOS dapat menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan jejak atau membuatnya sulit untuk mengumpulkan bukti yang memadai.<sup>79</sup>

#### 5. Kompleksitas Kasus

Kasus penyalahgunaan dana BOS melibatkan transaksi keuangan yang kompleks dan beragam dokumen. Proses mengumpulkan dan menganalisis bukti yang kompleks ini dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan, menghambat percepatan proses penyelidikan dan penyidikan.<sup>80</sup>

#### 6. Pendekatan Sosial

Di beberapa kasus, masyarakat atau lingkungan sekolah bisa memiliki pandangan sosial terhadap kasus seperti ini, di mana mereka mungkin cenderung bersikap simpatik terhadap oknum kepala sekolah yang terlibat. Ini dapat mengurangi tekanan publik terhadap pihak kepolisian untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku.<sup>81</sup>

#### 7. Kehawatiran Mengenai Dampak Terhadap Sekolah

Pihak kepolisian khawatir bahwa tindakan hukum terhadap kepala sekolah yang terlibat dalam penyalahgunaan dana BOS akan berdampak pada kondisi sekolah dan pembelajaran siswa. Ini bisa menjadi pertimbangan penting dalam mengambil langkah-langkah hukum yang tepat.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan kerjasama yang kuat antara kepolisian, dinas pendidikan, lembaga audit, dan instansi pemerintah terkait lainnya. Peningkatan pelatihan dan pengembangan keahlian anggota kepolisian dalam analisis keuangan dan audit juga penting untuk meningkatkan kualitas proses penyelidikan. Selain itu, perlindungan terhadap saksi dan penyelidik dari tindakan intimidasi serta perlunya pengembangan prosedur yang efisien dalam penanganan kasus serupa juga harus menjadi perhatian utama.

Pemberantasan korupsi menjadi tugas bersama, tidak hanya negara yang bertanggung jawab tapi peran masyarakat secara aktif dan organisasi serta lembaga menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan dalam mewujudkan cita-cita menjadi negara yang bebas dari praktik korupsi.<sup>83</sup> Kepolisian melakukan berbagai upaya dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Beberapa upaya yang dilakukan oleh kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas

Kepolisian menyadari bahwa penanganan kasus penyalahgunaan dana BOS memerlukan keahlian khusus dalam analisis keuangan dan audit. Oleh karena itu, pihak kepolisian melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggotanya. Pelatihan ini mencakup pemahaman mendalam

---

<sup>83</sup> Darmawan Wiridin, dkk. *Op. Cit.*, halaman 66.

tentang tata cara pengelolaan dana BOS, teknik audit keuangan, serta penerapan teknologi terkini yang dapat mendukung proses investigasi yang lebih efektif. Dengan meningkatkan kompetensi anggotanya, kepolisian dapat mengatasi kendala kurangnya keahlian khusus dalam menganalisis data keuangan yang kompleks.<sup>84</sup>

## 2. Kolaborasi dengan Pihak Terkait

Untuk mengatasi hambatan keterbatasan akses terhadap informasi dan data relevan, kepolisian menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai instansi pemerintah terkait, seperti dinas pendidikan, lembaga audit, dan komite sekolah. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih lancar, serta membantu dalam mendapatkan akses lebih baik terhadap data keuangan dan administrasi sekolah. Dengan adanya koordinasi yang baik, kepolisian dapat mengatasi hambatan kerjasama yang tidak optimal dan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kasus penyalahgunaan dana BOS.<sup>85</sup>

## 3. Perlindungan Terhadap Saksi

Kepolisian mengakui bahwa ancaman intimidasi terhadap saksi dan penyidik dapat menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah perlindungan yang lebih baik diberikan kepada saksi. Perlindungan ini melibatkan pengamanan identitas saksi atau penyidik, pembuatan lingkungan yang aman untuk memberikan kesaksian, dan

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

pemantauan terhadap aktivitas yang mencurigakan. Dengan demikian, kepolisian menciptakan lingkungan yang aman bagi saksi untuk memberikan keterangan yang diperlukan tanpa rasa takut.<sup>86</sup>

#### 4. Penerapan Teknologi Forensik

Dalam era digital, kepolisian mengambil langkah untuk memanfaatkan teknologi forensik dalam analisis bukti-bukti yang terkait dengan penyalahgunaan dana BOS. Penggunaan teknologi ini termasuk dalam pengujian keaslian dokumen, pemantauan transaksi keuangan secara real-time, dan identifikasi alur dana yang tidak wajar. Dengan penerapan teknologi forensik, kepolisian dapat mempercepat proses analisis bukti dan meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi potensi tindakan penyalahgunaan.<sup>87</sup>

#### 5. Pendidikan Masyarakat

Upaya kepolisian dalam memberikan edukasi kepada masyarakat memiliki peran penting dalam mengubah pola pikir dan sikap terhadap penyalahgunaan dana BOS. Kepolisian melakukan kampanye edukatif kepada orang tua siswa, komite sekolah, dan masyarakat umum mengenai pentingnya pengelolaan dana BOS yang transparan dan akuntabel. Edukasi ini membantu masyarakat memahami dampak negatif dari penyalahgunaan dana BOS dan mendorong partisipasi aktif dalam mengawasi pengelolaannya.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

## 6. Penggunaan Analisis Kejahatan

Kepolisian menggunakan pendekatan analisis kejahatan dan analisis pola keuangan dalam mengidentifikasi potensi tindakan penyalahgunaan dana BOS. Dengan memanfaatkan data dan informasi yang ada, kepolisian dapat mengidentifikasi pola pengeluaran yang mencurigakan, menghubungkan transaksi antara berbagai entitas yang terlibat, dan memahami alur aliran dana secara lebih mendalam. Pendekatan ini memungkinkan penyelidik untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang sebelumnya sulit diidentifikasi secara manual.<sup>89</sup>

## 7. Transparansi dan Komunikasi

Kepolisian berupaya menjaga transparansi dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus penyalahgunaan dana BOS. Dengan memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang perkembangan kasus dan tindakan yang diambil, kepolisian dapat membangun kepercayaan masyarakat dan mendapatkan dukungan yang lebih besar dalam upaya penegakan hukum. Komunikasi yang terbuka juga dapat mengurangi spekulasi dan informasi yang tidak akurat tentang proses hukum.<sup>90</sup>

Melalui serangkaian upaya tersebut, kepolisian berusaha untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana BOS. Dengan pendekatan yang komprehensif dan profesional, kepolisian berupaya menjaga integritas dana BOS, memberikan efek

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 8 Oktober 2024.

jera terhadap pelaku penyalahgunaan, serta mendorong penerapan praktik pengelolaan dana BOS yang akuntabel dan transparan di lingkungan pendidikan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab penyalahgunaan dana BOS oleh kepala sekolah umumnya meliputi lemahnya pengawasan internal dan eksternal, keterbatasan pemahaman tentang pengelolaan keuangan, tekanan ekonomi pribadi, serta adanya kesempatan dan kewenangan yang besar dalam pengelolaan dana tanpa sistem kontrol yang memadai.
2. Modus operandi penyalahgunaan dana BOS yang sering dilakukan kepala sekolah mencakup pembuatan laporan fiktif untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan, *mark-up* harga dalam pengadaan barang/jasa, pengalihan dana untuk kepentingan pribadi, manipulasi dokumen keuangan, serta pembuatan bukti transaksi palsu.
3. Penegakan hukum terhadap kepala sekolah yang menyalahgunakan dana BOS dilakukan melalui proses hukum sesuai UU Tindak Pidana Korupsi, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan, dengan ancaman pidana penjara dan denda, serta kewajiban mengembalikan kerugian negara.

#### **B. Saran**

1. Penguatan sistem pengawasan dan audit internal sekolah perlu ditingkatkan, disertai dengan pelatihan berkala tentang pengelolaan keuangan bagi kepala sekolah dan staf terkait.

2. Implementasi sistem pelaporan keuangan digital yang terintegrasi dan transparan, serta pelibatan komite sekolah dalam pengawasan penggunaan dana BOS.
3. Pemberian sanksi tegas dan konsisten sesuai undang-undang, disertai sosialisasi kasus-kasus penyalahgunaan dana BOS sebagai efek jera dan pembelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah. 2012. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darmawan Wiridin, dkk. 2023. *Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi Panduan Di Perguruan Tinggi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2019. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid Wajdi. 2020. *Etika Profesi Hukum*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ibrahim Fikma Edrisy, dkk. 2023. *Kriminologi*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- , dkk. 2023. *Penologi*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Kasmanto Rinaldi, dkk. 2022. *Pendidikan Anti Korupsi*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Lalu Sumardi. 2020. *Pendidikan anti Korupsi*. Lombok: Pustaka Lombok.
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Jihadi, Titiek Ambarwati dan Hendrian Yonata. 2021. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- Monalisa Siahaan, Rince Marpaung, Hotmaida Simanjuntak. 2024. *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: Widina Media Utama.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Opan Arifudin, dkk. 2021. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Paku Utama. 2013. *Memahami Asset Recovery dan Gate keeper*. Jakarta: Indonesian Legal Rountable.
- Rangga Satria Harahap. 2013. *Menggagas Indonesia Tanpa Korupsi*. Yogyakarta: MocoMedia.

Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Transparency International. 2006. *Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik*. Jakarta: Transperancy Indonesia.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

## **C. Jurnal**

Asliani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Disiplin Pada Anak Didik Di Sekolah", *Sanksi*, Vol 2, No 1, (2023).

----- dan Ismail Koto, "Kajian Hukum Terhadap Perlindungan *Whistleblower* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Iuris Studia*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2022.

-----, Riska Syafriana daan Mirsa Astuti, "Tinjauan Yuridis Gratifikasi Sebagai Perbuatan Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Sanksi*, Vol 3, No 1, (2024).

Dadin E. Saputra, "Implikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", dalam *Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 18, Nomor 1, Juni 2018.

Fatkurohman, "Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.

Irma Indriani, "Penerapan Konsep Fraud Diamond Theory dalam Mendeteksi Prilaku Fraud", *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung Tanggal 17 Juni 2016.

Noveydi Rumagit, Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010", *Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 2/Apr-Jun/2020.

Wahyu Beny Mukti Setiyawan, "Peran Hakim Dalam Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pada Dakwaan Subsidiaritas Atau Alternatif", dalam *Jurnal Ratu Adil*; Vol 3, No 1 (2014).

#### **D. Internet**

Media Online Analisa Daily, "Oknum Kepala Sekolah di Taput Ditetapkan Tersangka Korupsi Dana BOS", melalui <https://analysadaily.com/berita/baca/2023/02/24/1039177/oknum-kepala-sekolah-di-taput-ditetapkan-tersangka-korupsi-dana-bos/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2024, Pukul 10.20 Wib.

Media Online Kompas, "Oknum Kepsek Di Sumut Terjerat Kasus Korupsi Dana BOS Resmi Ditahan, Sempat Mangkir dengan Alasan Mangkir", melalui <https://regional.kompas.com/read/2021/10/05/203607778/oknum-kepsek-di-sumut-terjerat-kasus-korupsi-dana-bos-resmi-ditahan-sempat?page=all>, diakses pada tanggal 19 Juni 2024, Pukul 10.20 Wib.

**LAMPIRAN DOKUMENTASI**



Gambar 1. Foto bersama Bapak Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH, selaku Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut.

## LAMPIRAN WAWANCARA

### **Data Narasumber**

Nama : Manguni Wiria Darma Sinulingga, SH., MH  
Jabatan : Panit 2 Subdid III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut  
Instansi : Polda Sumut  
Pada Tanggal : 8 Oktober 2024

### **Daftar Pertanyaan**

1. Apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana BOS oleh kepala sekolah?

Jawab: Hasrat korupsi yang muncul seiring peningkatan anggaran dana BOS serta kelemahan sistem pengawasan. Sekolah dengan dana BOS menjadi "lahan basah" untuk dikorupsi karena jumlahnya yang besar, dimana meski dikorupsi masih bisa membiayai berbagai program pendidikan

2. Bagaimana modus operandi pungutan liar dalam pencairan dana BOS yang dilakukan oleh oknum dinas pendidikan?

Jawab: Praktik pungli dalam pencairan dana BOS merupakan tindak pidana korupsi yang tergolong dalam pemerasan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor, dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal 200 juta rupiah. Apa saja jenis-jenis penyalahgunaan dana BOS yang paling sering ditemukan dalam kasus-kasus yang ditangani

3. Bagaimana praktik penyyuapan BPKP dalam pengawasan dana BOS?

Jawab: Praktik suap kepada BPKP merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor, dimana pelaku dapat dikenakan sanksi pidana minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun serta denda hingga 250 juta rupiah. Dana dikumpulkan dari anggaran BOS untuk menyuap petugas BPKP agar mempermudah proses audit.

4. Apa bentuk pelanggaran petunjuk teknis dalam pengelolaan dana BOS?

Jawab: Sekolah melakukan pembayaran honorarium tanpa kegiatan yang jelas, pembelian kebutuhan sekolah tidak dapat dibuktikan kebenarannya, serta adanya duplikasi pembayaran atas pengeluaran makan dan minum yang menyebabkan kerugian negara.

5. Bagaimana praktik pemandulan peran komite sekolah dalam penyelewengan dana BOS?

Jawab: Kepala sekolah dengan sengaja tidak melibatkan komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS, informasi penggunaan dana tidak pernah diketahui oleh seluruh dewan guru. Kondisi ini terlihat dari sarana prasarana sekolah yang masih kurang memadai meskipun dana BOS telah dicairkan.

6. Bagaimana monopoli pengelolaan dana BOS terjadi di sekolah?  
Jawab: Kepala sekolah merangkap sebagai bendahara, membuat RAPBS sendiri, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tanpa melibatkan komite sekolah. Seluruh pencatatan di buku kas umum dana BOS dibuat sendiri oleh kepala sekolah.
7. Bagaimana praktik pengadaan fiktif dalam pengelolaan dana BOS?  
Jawab: Pembuatan kuitansi palsu untuk pengadaan alat peraga dan buku perpustakaan yang sebenarnya tidak pernah dibeli. Anggaran untuk pengadaan kertas sering diambil dari beberapa pos anggaran sekaligus.
8. Bagaimana bentuk penyalahgunaan dana BOS untuk kepentingan pribadi?  
Jawab: Dana BOS yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sekolah justru digunakan untuk keperluan pribadi kepala sekolah. Tindakan ini melanggar Pasal 2 dan 3 UU Tipikor karena telah merugikan keuangan negara dan menyalahgunakan wewenang.
9. Bagaimana tahapan penyelidikan dalam kasus penyalahgunaan dana BOS?  
Jawab: Penyelidikan dimulai dari pengumpulan informasi awal dari berbagai sumber, verifikasi dan validasi informasi, penilaian awal, koordinasi dengan pihak terkait, dan survei lapangan untuk memeriksa kondisi sekolah.
10. Apa tahapan penyidikan dalam kasus penyalahgunaan dana BOS?  
Jawab: Penyidikan meliputi pengumpulan bukti mendalam, pemeriksaan tersangka dan saksi, analisis keuangan, pemeriksaan barang bukti fisik, pengumpulan keterangan ahli, penetapan pasal, dan penyusunan laporan hasil penyidikan.
11. Apa hambatan utama dalam penegakan hukum kasus penyalahgunaan dana BOS?  
Jawab: Keterbatasan sumber daya personel dan anggaran, kurangnya keahlian khusus dalam analisis keuangan, kerjasama pihak terkait belum optimal, ketidakcukupan bukti, dan kompleksitas kasus yang tinggi.
12. Bagaimana upaya kepolisian mengatasi hambatan tersebut?  
Jawab: Pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan kapasitas, kolaborasi dengan instansi terkait, perlindungan terhadap saksi, penerapan teknologi forensik, dan peningkatan transparansi dalam proses hukum.
13. Bagaimana peran teknologi dalam pengungkapan kasus?  
Jawab: Penggunaan teknologi forensik untuk analisis dokumen, pemantauan transaksi keuangan secara real-time, dan identifikasi alur dana yang tidak wajar untuk mempercepat proses analisis bukti.
14. Bagaimana bentuk koordinasi dengan instansi terkait?  
Jawab: Koordinasi dilakukan dengan dinas pendidikan, lembaga audit, dan komite sekolah untuk pertukaran informasi, akses data keuangan dan administrasi sekolah, serta mendapatkan gambaran komprehensif tentang kasus.

15. Apa sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan dana BOS?

Jawab: Sanksi sesuai UU Tipikor berupa pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, denda minimal 200 juta rupiah, serta kewajiban mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.